

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, terhadap manajemen pendidikan Islam pada masa Khalifah Hârûn Ar-Rasyîd dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum manajemen pendidikan Islam telah diatur oleh Khalifah (Negara), melalui sistem administrasi yang dibuat dalam bentuk sistem yang rapi dibawah kementerian (*wazîr*), gubernur beserta panglima perang. Tugas dan fungsi menjadi jelas. Administrasi negara pun dicatat dan dikontrol. Ia memiliki orang-orang yang ahli dalam cabang-cabang yang terkoordinasi.
2. Manajemen pembelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan Islam baik formal maupun nonformal, meliputi: perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh *nâzhir*, *mudîr*, saudagar pemilik toko buku, khalifah dan ulamâ', melalui penentuan masa pendidikan, materi kurikulum, dan adanya pengarahan setelah lulus. Pengorganisasian pembelajaran dilakukan dalam bentuk penentuan waktu, tempat dan hari belajar. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh para pengajar seperti para *muallim*, *muaddib*, syeikh, dokter, para ilmuwan, para sastrawan pemilik toko buku pada tempat dan *halaqah* (lingkaran belajar) masing-masing, dengan metode lisan, tulisan dan menghafal. Sedangkan pengawasan dilakukan langsung oleh para pemilik lembaga melalui para tenaga pengajar yang telah diamanahkan, disertai tata tertib yang telah ditentukan.

3. Manajemen penilaian pada lembaga-lembaga pendidikan Islam formal dan nonformal yang dilaksanakan oleh *paramuallim*, *muaddib*, syekh, dokter, ilmuwan, dan sastrawan pemilik toko buku, telah mengaplikasikan fungsi-fungsi penilaian, melalui penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Dengan jenis penilaian autentik (*authentic assessment*) asli, nyata, dan valid, dalam bentuk pengamatan, diskusi dan tanya jawab langsung, dan terakhir dengan pemberian ijazah atau syahadah *sanad* (mata rantai periwayatan) oleh pengajar mata pelajaran yang bersangkutan. Pemberian ijazah atau syahadah *sanad* yang membuktikan bahwa siswa tersebut telah menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu, atau telah menguasai sebuah kitab, atau beberapa kitab karangan gurunya, tanpa melalui ujian tulis.
4. Manajemen pembiayaan secara umum yang dilakukan Khalifah (Negara) yaitu: *Pertama*, perencanaan pendapatan dibuat oleh Khalifah (Negara) untuk jangka waktu yang panjang melalui pajak yang dikumpulkan dari berbagai wilayah Islam, setelah masing-masing wilayah memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, pengelolaan dan pertanggungjawaban dikontrol oleh negara melalui *bait al-mâld* dan lembaga wakaf kaum muslimin berdasarkan aturan syariah yang tercantum dalam Kitab *Kharâj*. Adapun secara khusus penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan formal dilaksanakan oleh para wali (gubernur), beserta panglima perang, kemudian di tingkat lembaga oleh *nâzhir* dan *mudîr*. Alokasi anggarannya untuk: *Pertama*, operasional lembaga. *Kedua*, gaji dan fasilitas untuk para *muallimkuttâb*, *muaddib* istana, ulama, dokter, dan ilmuwan. *Ketiga*, fasilitas pendidikan mencakup ruangan *muhadharah* serta bangunan-bangunan yang berkaitan dengannya, buku, alat tulis dan berbagai perlengkapan

belajar, dan anak-anak orang miskin yang belajar di *kuttâb* memperoleh makanan dan pakaian dengan cuma-cuma. *Keempat*, Khalifah sering memberikan hadiah dan penghargaan yang tinggi bagi para ulama dan para pelajar yang berprestasi menghafal al-Qur'an, meriwayatkan Hadits, meramaikan majelis-majelis ilmu dan tempat-tempat pendidikan. *Kelima*, Khalifah juga sangat memperhatikan kesejahteraan pengurus masjid, para muazzin yang mengabdikan dirinya di masjid. Adapun di lembaga pendidikan nonformal juga tanpa dipungut biaya atau gratis, karena biaya hidup serta kesejahteraan para ulama telah ditanggung oleh Negara dan para pemilik toko buku adalah para saudagar kaya.

B. Saran

1. Peran Khalifah, Wazîr dan Gubernur dalam mendukung terlaksananya pendidikan waktu itu patut untuk diapresiasi setinggi-tingginya, dan menjadi contoh yang patut ditiru oleh para pemimpin di dunia Islam sekarang ini, jika ingin memajukan kualitas pendidikan di negaranya. Karena, motivasi dan dukungan dari negara sangatlah penting dalam memajukan pendidikan.
2. Pondasi dasar di semua jenjang pendidikan Islam hendaknya disentralkan pada penguasaan Al-Qur'an, baik dalam keterampilan membaca, menulis, memahami maupun menghafalnya. Karena, ketika Al-Qur'an telah dijadikan sebagai tujuan utama, maka dengan sendirinya, Al-Qur'an akan membentuk akhlak, akan menguatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan pada diri masing-masing siswa. Sehingga, setelah terbentuk *syakhsiah* (kepribadian) Islam, barulah membekalinya dengan segala macam ilmu pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan.

3. Mendidik rakyat merupakan suatu kewajiban bagi negara. Maka tidak boleh ada suatu penghalang pun yang merintangikan rakyat dan keinginannya untuk belajar karena faktor usia. Banyak dalil yang membuktikan bahwa faktor usia tidak menjadi masalah dalam menuntut ilmu. Para penuntut ilmu di setiap jenjang pendidikan sebaiknya tidak dibatasi dengan usia. Jadi tidak ada persyaratan bagi penerimaan siswa ditingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi dengan usia seseorang. Kendatipun demikian Negara harus membatasi usia wajib belajar bagi anak-anak, minimal tujuh tahun. Pelajaran membaca dan menulis bagi anak-anak yang berusia kurang dari tujuh tahun dapat melemahkan jasmani dan akal pada anak-anak tersebut.
4. Untuk kemajuan pendidikan Islam dimasa-masa yang akan datang maka sebaiknya dalam evaluasi atau penilaian menghilangkan sistem ujian tulis di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Evaluasi atau penilaian bisa dilakukan dengan, dan melalui pengisian form (lembaran) pengamatan, diskusi dan wawancara langsung, dan terakhir dengan pemberian Ijazah oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
5. Hendaknya pemerintah dan masyarakat memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendidik nonformal, para Ulama, Kiyai, dan pemuka masyarakat dalam menjalankan tugasnya tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah mendidik dan membina masyarakat. Sebagai bukti bahwasanya mereka telah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.